



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan pembangunan Desa, Peningkatan pelayanan publik di Desa, memajukan Perekonomian di Desa, Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 72);
27. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bekasi.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
15. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional.

- (3) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
- (5) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
 - d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.
- (6) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (7) Desa secara nasional merupakan data jumlah Desa mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (8) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (9) Data jumlah penduduk miskin bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (10) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (11) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK Daerah kabupaten.

- (12) Data jumlah Desa, data indeks Desa membangun, dan data jumlah penduduk miskin disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.
- (13) Dalam hal data jumlah Desa, data indeks desa membangun, dan data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12), penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 3

Pengalokasian rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$A_{Kab/Kota} + AK$

$Kab/Kota + AF_{Kab/Kota}$

Keterangan:

DD Kab/Kota = Dana Desa kabupaten / kota setiap Daerah

AD Kab / Kota = Alokasi Dasar kabupaten / kota setiap Daerah

AA Kab / Kota Alokasi Afirmasi kabupaten / kota setiap Daerah

AK Kab/Kota Alokasi Kinerja kabupaten / Kota setiap Daerah

AF Kab/Kota Alokasi Formula kabupaten / kota setiap Daerah

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap Desa dengan jumlah Desa di Daerah kabupaten.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar dengan jumlah Desa secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) atau jumlah Desa hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA_{Kab/Kota} = (AA_{DST} \times DST_{Kab/Kota}) + (AA_{DT} \times DT_{Kab/Kota})$$

Keterangan:

AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten / kota

AA DST = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa

sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DST Kab/Kota = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten/kota

AA DT = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT Kab/Kota = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten/kota

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

DD = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DST = pagu Dana Desa nasional

DT = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (5) Besaran Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AK Kab/Kota = Jumlah Desa AK x AK Desa Keterangan:

AK Kab/Kota = Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten / kota

Jumlah Desa AK = jumlah Desa penerima Alokasi

Kinerja setiap Kab/Kota

AK Desa = Alokasi Kinerja untuk Setiap Desa

- (6) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Kabupaten sebagaimana pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
 - a. Daerah kabupaten dengan jumlah Desa antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 11% (sebelas persen) dari jumlah Desa;
 - b. Daerah kabupaten dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa; dan
 - c. Daerah kabupaten dengan jumlah Desa lebih dari 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima alokasi kinerja adalah sebanyak 9% (sembilan persen) dari jumlah Desa.

- (7) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja	= skor kinerja setiap Desa
Y1	= pengelolaan keuangan desa
Y2	= pengelolaan Dana Desa
Y3	= capaian keluaran Dana Desa
Y4	= capaian hasil pembangunan Desa

- (8) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
- perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (9) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
- persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (10) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
- persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (11) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
- perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

(12) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$
 Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

(13) Data APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(14) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 6

(1) Besaran Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Kab/Kota} = \{(0,10 \times Y1) + (0,50 \times Y2) + (0,15 \times Y3) + (0,25 \times Y4)\} \times (0,28 \times DD)$$

Keterangan:

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten / kota setiap Daerah

Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional

Y2 = rasio angka kemiskinan Desa (jumlah penduduk miskin Desa) setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah Desa nasional

Y4 = rasio IKK Daerah kabupaten/kota terhadap total IKK Daerah kabupaten/kota yang memiliki Desa

(2) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(3) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

- (4) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggunakan data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan konsistensi dan ketersediaan data.
- (5) Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, penghitungan rincian Dana Desa dapat menggunakan data Desa induk secara proporsional atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (7) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

Alokasi dasar setiap desa dihitung berdasarkan alokasi desa per kabupaten dibagi jumlah desa

Pasal 8

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

 - AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa
 - $AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018
 - DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 - DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 9

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota.
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula kabupaten/kota.

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);

- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 12 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 - 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari

bupati, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
- b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Dalam hal bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PENYALURAN DANA DESA SETIAP DAERAH KABUPATEN

KEPADA DESA

Pasal 16

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 17

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
 1. Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
 2. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
 3. Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
 4. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
 5. Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan bupati.
 6. Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati.

7. Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Bagian Kesatu

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 19

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) Lingkungan pemukiman;
 - 2) Transportasi;
 - 3) Energi; dan
 - 4) Informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) kesehatan masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1) usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 3) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 - 2) penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 20

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting).
- (2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 21

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang

berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.

- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDes dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.
- (5) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 22

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting.
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 23

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, meliputi:

- (1) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

(2) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan;
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

(3) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.

- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagaimana tercantum Lampiran I dan Lampiran II menjadi pedoman umum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan menteri ini.

Pasal 26

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- (1) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- (2) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. Penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau

Pasal 25

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagaimana tercantum Lampiran I dan Lampiran II menjadi pedoman umum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan menteri ini.

Pasal 26

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- (1) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/keompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- (2) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. Penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/keompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau

BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

(3) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

(4) Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi :

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
 6. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang,
- (5) Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi :

1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Bagian Ketiga

Publikasi

Pasal 27

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 28

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.

- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 29

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten.
- (2) Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dengan menginformasikan kepada Desa sebagai berikut:
 - a. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa; dan
 - b. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa;

Pasal 30

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Desa berdasarkan data IDM.
- (3) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat selesai sebelum dimulainya penyusunan RKP Desa Tahun berkenaan.
- (4) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten.

- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:
- menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan melalui :
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan sebagai berikut:
 - Layanan telepon : 1500040
 - Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 - Layanan PPID : Gedung Utama, Biro Humas dan Kerjasama Lantai 1
 - Layanan Sosial Media : @Kemendesa (twitter) Kemendesa {Facebook}
 - website LAPOR Kantor Staf Presiden (KSP).

BAB VIII PELAPORAN DANA DESA

Pasal 33

- Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
- Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.

- (6) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan soft copy kertas kerja berdasar APB Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (7) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- (9) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (11) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (12) Unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB IX

SANKSI

Pasal 34

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) atau Pasal 8 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat Rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu Kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 35

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 35

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

BAB X
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.
- (3) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 2 Januari 2020

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, 9 A.**
UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR

BAB X
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.
- (3) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 2 Januari 2020

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,


UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020


RINCIAN DANA DESA BAGI DESA-DESA DI KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	TARUMAJAYA				
1	SAGARA MAKMUR	662.806.000	-	728.306.000	1.391.112.000
2	SEGARAJAYA	662.806.000	-	1.008.165.000	1.670.971.000
3	PUSAKA RAKYAT	662.806.000	-	669.473.000	1.332.279.000
4	PAHLAWAN SETIA	662.806.000	-	460.412.000	1.123.218.000
5	SETIA MULYA	662.806.000	-	378.860.000	1.041.666.000
6	SAMUDRA JAYA	662.806.000	-	817.650.000	1.480.456.000
7	SETIA ASIH	662.806.000	-	590.815.000	1.253.621.000
8	PANTAI MAKMUR	662.806.000	-	349.535.000	1.012.341.000
	JUMLAH	5.302.448.000	-	5.003.216.000	10.305.664.000
	BABELAN				
9	BUNIBAKTI	662.806.000	-	840.021.000	1.502.827.000
10	MUARABAKTI	662.806.000	-	912.345.000	1.575.151.000
11	KEDUNG PENGAWAS	662.806.000	-	1.072.228.000	1.735.034.000
12	HURIP JAYA	662.806.000	-	836.999.000	1.499.805.000
13	PANTAIHURIP	662.806.000	-	703.802.000	1.366.608.000
14	BABELANKOTA	662.806.000	-	2.168.160.000	2.830.966.000
15	KEDUNGGAYA	662.806.000	-	875.809.000	1.538.615.000
	JUMLAH	4.639.642.000	-	7.409.364.000	12.049.006.000
	SUKAWANGI				
16	SUKARINGIN	662.806.000	-	607.907.000	1.270.713.000
17	SUKABUDI	662.806.000	-	760.152.000	1.422.958.000
18	SUKADAYA	662.806.000	-	783.338.000	1.446.144.000
19	SUKAWANGI	662.806.000	-	533.856.000	1.340.758.000
20	SUKAKERTA	662.806.000	-	1.041.940.000	1.704.746.000
21	SUKATENANG	662.806.000	-	912.718.000	1.575.524.000
22	SUKAMEKAR	662.806.000	-	931.125.000	1.593.931.000
	JUMLAH	4.639.642.000	-	5.571.036.000	10.354.774.000
	TAMBELANG				
23	SUKAWIJAYA	662.806.000	-	534.966.000	1.197.772.000
24	SUKAMAJU	662.806.000	-	780.289.000	1.443.095.000
25	SUKARAJA	662.806.000	-	489.315.000	1.152.121.000
26	SUKARAPIH	662.806.000	-	620.208.000	1.283.014.000
27	SUKARAHAYU	662.806.000	-	554.380.000	1.217.186.000
28	SUKAMANTRI	662.806.000	-	649.984.000	1.312.790.000
29	SUKABAKTI	662.806.000	-	765.928.000	1.428.734.000
	JUMLAH	4.639.642.000	-	4.395.070.000	9.034.712.000
	TAMBUN UTARA				
30	SATRIAJAYA	662.806.000	-	564.801.000	1.227.607.000
31	JEJALENJAYA	662.806.000	181.634.000	626.302.000	1.614.838.000
32	SATRIAMEKAR	662.806.000	-	595.355.000	1.258.161.000
33	SRIAMUR	662.806.000	-	1.246.681.000	1.909.487.000
34	SRIMUKTI	662.806.000	-	1.214.638.000	1.877.444.000
35	SRIJAYA	662.806.000	-	1.058.501.000	1.721.307.000
36	SRIMAH	662.806.000	-	808.942.000	1.471.748.000
37	KARANGSATRIA	662.806.000	-	707.646.000	1.370.452.000
	JUMLAH	5.302.448.000	-	6.822.866.000	12.451.044.000
	TAMBUN SELATAN				
38	LAMBANGSARI	662.806.000	-	292.294.000	1.099.196.000
39	LAMBANGJAYA	662.806.000	-	359.858.000	1.022.664.000
40	TAMBUN	662.806.000	-	338.312.000	1.145.214.000
41	SETIADARMA	662.806.000	-	328.089.000	990.895.000
42	SETIAMEKAR	662.806.000	-	880.192.000	1.687.094.000
43	MEKARSARI	662.806.000	-	551.532.000	1.358.434.000
44	TRIDAYA SAKTI	662.806.000	-	638.129.000	1.445.031.000
45	MANGUNJAYA	662.806.000	-	917.616.000	1.580.422.000
46	SUMBERJAYA	662.806.000	-	1.046.213.000	1.709.019.000
	JUMLAH	5.965.254.000	-	5.352.235.000	12.037.969.000
	CIBITUNG				
47	WANAJAYA	662.806.000	-	712.599.000	1.375.405.000
48	KERTAMUKTI	662.806.000	-	716.596.000	1.523.498.000
49	MUKTIWARI	662.806.000	-	841.421.000	1.504.227.000
50	SARIMUKTI	662.806.000	-	575.644.000	1.238.450.000
51	SUKAJAYA	662.806.000	-	827.444.000	1.634.346.000
52	CIBUNTU	662.806.000	-	528.816.000	1.191.622.000
	JUMLAH	3.976.836.000	-	4.202.520.000	8.467.548.000
	CIKARANG BARAT				
53	TELAGAMURNI	662.806.000	-	624.181.000	1.286.987.000
54	MEKARWANGI	662.806.000	-	398.332.000	1.061.138.000
55	JATIWANGI	662.806.000	-	409.814.000	1.072.620.000
56	DANAU INDAH	662.806.000	-	287.303.000	950.109.000
57	GANDAMEKAR	662.806.000	-	386.119.000	1.048.925.000
58	GANDASARI	662.806.000	-	295.107.000	957.913.000
59	SUKADANAU	662.806.000	-	423.492.000	1.086.298.000
60	KALIJAYA	662.806.000	-	811.234.000	1.474.040.000
61	TELAJUNG	662.806.000	-	449.819.000	1.112.625.000
62	CIKEDOKAN	662.806.000	-	590.982.000	1.253.788.000
	JUMLAH	6.628.060.000	-	4.676.383.000	11.304.443.000

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	CIKARANG UTARA		-	-	-
63	CIKARANGKOTA	662.806.000	-	711.006.000	1.373.812.000
64	KARANGBARU	662.806.000	-	404.178.000	1.066.984.000
65	KARANGASIH	662.806.000	-	944.039.000	1.606.845.000
66	WALUYA	662.806.000	-	531.692.000	1.194.498.000
67	KARANGRAHARJA	662.806.000	-	954.498.000	1.617.304.000
68	PASIRGOMBONG	662.806.000	-	401.611.000	1.064.417.000
69	SIMPANGAN	662.806.000	-	531.048.000	1.193.854.000
70	TANJUNGSARI	662.806.000	-	563.669.000	1.226.475.000
71	HAJARMEKAR	662.806.000	-	449.599.000	1.112.405.000
72	MEKARUKTI	662.806.000	-	468.235.000	1.131.041.000
73	WANGUNHARJA	662.806.000	-	394.067.000	1.056.873.000
	JUMLAH	7.290.866.000	-	6.353.642.000	13.644.508.000
	KARANG BAHAGIA		-	-	-
74	SUKARAYA	662.806.000	-	1.393.302.000	2.056.108.000
75	KARANGRAHAYU	662.806.000	-	904.050.000	1.566.856.000
76	KARANGSETIA	662.806.000	-	757.254.000	1.420.060.000
77	KARANGANYAR	662.806.000	-	731.634.000	1.394.440.000
78	KARANGBAHAGIA	662.806.000	-	690.388.000	1.353.194.000
79	KARANGSENTOSA	662.806.000	-	673.466.000	1.336.272.000
80	KARANGSATU	662.806.000	-	1.663.916.000	2.326.722.000
81	KARANGMUKTI	662.806.000	-	1.525.018.000	2.187.824.000
	JUMLAH	5.302.448.000	-	8.339.028.000	13.641.476.000
	CIKARANG TIMUR		-	-	-
82	TANJUNGBARU	662.806.000	-	962.564.000	1.625.370.000
83	CIPAYUNG	662.806.000	-	1.010.761.000	1.673.567.000
84	HEGARMANAH	662.806.000	-	769.443.000	1.432.249.000
85	JATIREJA	662.806.000	-	637.472.000	1.300.278.000
86	JATIBARU	662.806.000	-	645.956.000	1.308.762.000
87	LABANSARI	662.806.000	-	817.959.000	1.480.765.000
88	KARANGSARI	662.806.000	-	817.380.000	1.480.186.000
	JUMLAH	4.639.642.000	-	5.661.535.000	10.301.177.000
	KEDUNGWARINGIN		-	-	-
89	KARANGSAMBUNG	662.806.000	-	650.805.000	1.313.611.000
90	WARINGINJAYA	662.806.000	-	859.597.000	1.522.403.000
91	KARANGMEKAR	662.806.000	-	934.384.000	1.597.190.000
92	MEKARJAYA	662.806.000	-	782.221.000	1.445.027.000
93	KARANGHARUM	662.806.000	-	631.937.000	1.294.743.000
94	BOJONGSARI	662.806.000	-	920.486.000	1.583.292.000
95	KEDUNGWARINGIN	662.806.000	-	817.012.000	1.479.818.000
	JUMLAH	4.639.642.000	-	5.596.442.000	10.236.084.000
	PEBAYURAN		-	-	-
96	KARANGHARJA	662.806.000	-	1.442.451.000	2.105.257.000
97	KARANGSEGAR	662.806.000	-	809.184.000	1.471.990.000
98	SUMBERURIP	662.806.000	-	711.899.000	1.374.705.000
99	SUMBEREJA	662.806.000	-	846.232.000	1.509.038.000
100	KARANGREJA	662.806.000	-	881.794.000	1.544.600.000
101	KARANGJAYA	662.806.000	-	1.544.451.000	2.207.257.000
102	SUMBERSARI	662.806.000	-	967.990.000	1.630.796.000
103	KARANGPATRI	662.806.000	-	1.165.091.000	1.827.897.000
104	KARANGHAUR	662.806.000	-	412.313.000	1.075.119.000
105	KERTAJAYA	662.806.000	-	1.072.302.000	1.735.108.000
106	BANTARSARI	662.806.000	-	1.249.464.000	1.912.270.000
107	BANTARJAYA	662.806.000	-	1.992.987.000	2.655.793.000
	JUMLAH	7.953.672.000	-	13.096.158.000	21.049.830.000
	SUKAKARYA		-	-	-
108	SUKAMURNI	662.806.000	-	933.084.000	1.595.890.000
109	SUKAINDAH	662.806.000	-	593.624.000	1.256.430.000
110	SUKAKARYA	662.806.000	-	834.455.000	1.497.261.000
111	SUKALAKSANA	662.806.000	-	787.492.000	1.450.298.000
112	SUKAJADI	662.806.000	-	1.116.053.000	1.778.859.000
113	SUKAKARSA	662.806.000	-	551.992.000	1.214.798.000
114	SUKAMAKMUR	662.806.000	-	1.007.018.000	1.669.824.000
	JUMLAH	4.639.642.000	-	5.823.718.000	10.463.360.000
	SUKATANI		-	-	-
115	SUKAMULYA	662.806.000	-	1.070.888.000	1.733.694.000
116	SUKAMANAH	662.806.000	-	818.320.000	1.625.222.000
117	SUKAHURIP	662.806.000	-	1.040.311.000	1.703.117.000
118	SUKAASIH	662.806.000	-	821.132.000	1.483.938.000
119	SUKARUKUN	662.806.000	-	886.444.000	1.549.250.000
120	BANJARSARI	662.806.000	-	1.190.541.000	1.853.347.000
121	SUKADARMA	662.806.000	-	475.355.000	1.138.161.000
	JUMLAH	4.639.642.000	-	6.302.991.000	11.086.729.000
	CABANGBUNGIN		-	-	-
122	JAYABAKTI	662.806.000	-	727.591.000	1.390.397.000
123	JAYALAKSANA	662.806.000	-	649.917.000	1.312.723.000
124	SINDANGSARI	662.806.000	-	862.077.000	1.524.883.000
125	SINDANGJAYA	662.806.000	-	689.747.000	1.496.649.000
126	SETIALAKSANA	662.806.000	-	777.412.000	1.440.218.000
127	SETIAJAYA	662.806.000	-	533.112.000	1.340.014.000
128	LENGGAHJAYA	662.806.000	-	454.895.000	1.261.797.000
129	LENGGAHSARI	662.806.000	-	1.252.947.000	1.915.753.000
	JUMLAH	5.302.448.000	-	5.947.698.000	11.682.434.000

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	MUARAGEMBONG				
130	PANTAI MEKAR	662.806.000	-	795.923.000	1.458.729.000
131	PANTAI BAHAGIA	662.806.000	-	1.691.175.000	2.353.981.000
132	PANTAI BAKTI	662.806.000	-	1.491.118.000	2.153.924.000
133	PANTAI HARAPANJAYA	662.806.000	-	1.932.844.000	2.595.650.000
134	PANTAI SEDERHANA	662.806.000	-	755.516.000	1.418.322.000
135	JAYASAKTI	662.806.000	-	855.506.000	1.518.312.000
	JUMLAH	3.976.836.000	-	7.522.082.000	11.498.918.000
	SETU				
136	CJENKOL	662.806.000	-	522.712.000	1.185.518.000
137	LUBANGBUAYA	662.806.000	-	417.160.000	1.079.966.000
138	BURANGKENG	662.806.000	-	891.592.000	1.554.398.000
139	CILEDUG	662.806.000	-	768.388.000	1.431.194.000
140	CIBENING	662.806.000	-	558.601.000	1.365.503.000
141	TAMAN SARI	662.806.000	-	622.519.000	1.429.421.000
142	TAMAN RAHAYU	662.806.000	-	587.359.000	1.250.165.000
143	CIKARAGEMAN	662.806.000	-	641.213.000	1.304.019.000
144	RAGAMANUNGGAL	662.806.000	-	538.136.000	1.200.942.000
145	MUKTIJAYA	662.806.000	-	538.237.000	1.345.139.000
146	KERTARAHAYU	662.806.000	-	901.296.000	1.564.102.000
	JUMLAH	7.290.866.000	-	6.987.213.000	14.710.367.000
	CIKARANG SELATAN				
147	CIBATU	662.806.000	-	393.703.000	1.056.509.000
148	SUKASEJATI	662.806.000	-	384.119.000	1.046.925.000
149	CIANTRA	662.806.000	-	537.507.000	1.200.313.000
150	SUKADAMI	662.806.000	-	575.874.000	1.238.680.000
151	SUKARESMI	662.806.000	-	344.091.000	1.006.897.000
152	SERANG	662.806.000	-	357.361.000	1.020.167.000
153	PASIRSARI	662.806.000	-	370.038.000	1.032.844.000
	JUMLAH	4.639.642.000	-	2.962.693.000	7.602.335.000
	CIKARANG PUSAT				
154	CICAU	662.806.000	-	504.946.000	1.167.752.000
155	SUKAMAHI	662.806.000	-	374.179.000	1.036.985.000
156	PASIRANJI	662.806.000	-	529.379.000	1.192.185.000
157	HEGARMUKTI	662.806.000	-	447.907.000	1.110.713.000
158	JAYAMUKTI	662.806.000	-	375.378.000	1.038.184.000
159	PASIRTANJUNG	662.806.000	-	667.023.000	1.473.925.000
	JUMLAH	3.976.836.000	-	2.898.812.000	7.019.744.000
	SERANG BARU				
160	SUKARAGAM	662.806.000	-	834.290.000	1.497.096.000
161	SIRNAJAYA	662.806.000	-	747.225.000	1.410.031.000
162	SUKASARI	662.806.000	-	710.981.000	1.373.787.000
163	JAYAMULYA	662.806.000	-	993.037.000	1.655.843.000
164	NAGACIPTA	662.806.000	-	758.395.000	1.421.201.000
165	NAGASARI	662.806.000	-	555.504.000	1.218.310.000
166	CILANGKARA	662.806.000	-	786.457.000	1.593.359.000
167	JAYASAMPURNA	662.806.000	-	868.149.000	1.530.955.000
	JUMLAH	5.302.448.000	-	6.254.038.000	11.700.582.000
	CIBARUSAH				
168	SIRNAJAYA	662.806.000	-	821.148.000	1.483.954.000
169	RIDOGALIH	662.806.000	-	778.819.000	1.441.625.000
170	RIDOMANAH	662.806.000	-	643.017.000	1.305.823.000
171	WIBAWAMULYA	662.806.000	-	708.168.000	1.370.974.000
172	CIBARUSAH KOTA	662.806.000	-	485.354.000	1.148.160.000
173	CIBARUSAH JAYA	662.806.000	-	525.243.000	1.188.049.000
174	SINDANGMULYA	662.806.000	-	685.857.000	1.348.663.000
	JUMLAH	4.639.642.000	-	4.647.606.000	9.287.248.000
	BOJONGMANGU				
175	KARANGMULYA	662.806.000	-	614.858.000	1.277.664.000
176	KARANGINDAH	662.806.000	-	604.171.000	1.266.977.000
177	BOJONGMANGU	662.806.000	-	836.378.000	1.499.184.000
178	SUKABUNGAH	662.806.000	-	563.129.000	1.225.935.000
179	SUKAMUKTI	662.806.000	-	712.554.000	1.375.360.000
180	MEDALKRISNA	662.806.000	-	548.493.000	1.211.299.000
	JUMLAH	3.976.836.000	181.634.000	3.879.583.000	7.856.419.000
	TOTAL	119.305.080.000	181.634.000	135.705.929.000	257.786.371.000

KONTROL PERHITUNGAN		Bobot
Pagu Dana Desa Kabupaten Bekasi	257.786.371.000	10%
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Bekasi	257.786.371.000	50%
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Bekasi	119.305.080.000	15%
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Bekasi	119.305.080.000	25%
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Bekasi	181.634.000	
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten Bekasi	181.634.000	
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Bekasi	135.705.929.000	
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Bekasi	135.705.929.000	
Jumlah Desa	180	


 BUPATI BEKASI
 EKA SUPRIATMAJA

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(24)									
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(24)
	TAMBUN SELATAN																						
38	LAMBANGSARI	662.806.000	Mandiri	6		57	9	144.096.000	13.480	0,0058	0,0005766	202	0,000849	0,000425	3.84066	0,00323	0,00049	11,907605	0,00267	0,00067	0,00215	292.294.000	1.099.196.000
39	LAMBANGSARI	662.806.000	Maju	8		55	47	144.096.000	7.761	0,0033	0,0003320	383	0,001610	0,000805	2.69224	0,00227	0,00034	20,953929	0,00470	0,00117	0,00265	359.858.000	1.022.664.000
40	TAMBUN	662.806.000	Maju	7		57	14	144.096.000	23.558	0,0101	0,0010777	222	0,000933	0,000467	3.12448	0,00263	0,00039	11,130875	0,00250	0,00062	0,00249	338.312.000	1.145.214.000
41	SETIADARMA	662.806.000	Berkembang	7		55	40	144.096.000	15.972	0,0068	0,0006832	246	0,001034	0,000517	1.70369	0,00143	0,00022	17,877431	0,00401	0,00100	0,00242	328.089.000	990.895.000
42	SETIAMEKAR	662.806.000	Mandiri	10		60	2	144.096.000	53.435	0,0229	0,0022856	1.164	0,004894	0,002447	3.83855	0,00323	0,00048	22,632476	0,00507	0,00127	0,00406	880.192.000	1.358.434.000
43	MEKARSARI	662.806.000	Maju	8		57	17	144.096.000	31.031	0,0133	0,0013273	826	0,001825	0,000912	2.57656	0,00217	0,00033	22,780725	0,00511	0,00128	0,00406	551.532.000	1.445.031.000
44	TRIDAYA SAKTI	662.806.000	Maju	9		57	173	144.096.000	66.495	0,0284	0,0028442	1.225	0,005150	0,002575	3.69553	0,00283	0,00043	21,648805	0,00485	0,00121	0,00470	1.046.213.000	1.580.422.000
45	MANGUNJAYA	662.806.000	Mandiri	10		62		144.096.000	73.031	0,0312	0,0031238	1.196	0,005028	0,002514	6.41511	0,00540	0,00081	15,621323	0,00350	0,00088	0,00676	917.616.000	1.709.019.000
46	SUMBERJAYA	662.806.000	Maju	10		54	62	144.096.000	307.506	0,13153	0,01315	5.696	0,02395	0,01197	27	0,02309	0,00346	155	0,03479	0,00870	0,03729	5.059.941.000	10.938.773.000
	JUMLAH	5.965.254.000																					
	CIBITUNG																						
47	WANAJAYA	662.806.000	Berkembang	9		54	68	144.096.000	44.281	0,0189	0,0018941	820	0,003447	0,001724	4.71143	0,00397	0,00060	18,519201	0,00415	0,00104	0,00525	712.599.000	1.375.405.000
48	KERTAMUKTI	662.806.000	Berkembang	10		58	5	144.096.000	10.204	0,0044	0,0004365	1.314	0,005524	0,002762	6.15220	0,00518	0,00078	23,275447	0,00522	0,00130	0,00528	716.596.000	1.523.498.000
49	MUKTIWARI	662.806.000	Berkembang	10		51	150	144.096.000	8.572	0,0037	0,0003667	1.528	0,006424	0,003212	6.27840	0,00529	0,00079	32,620547	0,00731	0,00183	0,00620	841.421.000	1.504.227.000
50	SARIMUKTI	662.806.000	Berkembang	9		58	28	144.096.000	3.883	0,0017	0,0001661	741	0,003115	0,001558	5.75257	0,00484	0,00073	31,957760	0,00717	0,00179	0,00424	575.844.000	1.238.450.000
51	SUKAJAYA	662.806.000	Berkembang	10		57	10	144.096.000	21.984	0,0094	0,0009403	1.544	0,006491	0,003246	4.96383	0,00418	0,00063	22,911465	0,00514	0,00128	0,00610	827.444.000	1.634.346.000
52	CIBUNTU	662.806.000	Berkembang	9		58	30	144.096.000	21.268	0,0091	0,0009097	606	0,002548	0,001274	5.88929	0,00496	0,00074	17,290492	0,00388	0,00097	0,00390	528.816.000	1.191.622.000
	JUMLAH	3.976.836.000							417.698	0,17867	0,01787	12.249	0,05150	0,02575	61	0,05151	0,00773	302	0,06765	0,01691	0,06825	9.262.461.000	19.406.321.000
	CIKARANG BARAT																						
53	TELAGAMURNI	662.806.000	Berkembang	9		52	140	144.096.000	44.456	0,0190	0,0019016	574	0,002413	0,001207	4.60626	0,00388	0,00058	16,224520	0,00364	0,00091	0,00460	624.181.000	1.286.987.000
54	MEKARWANGI	662.806.000	Maju	7		52	142	144.096.000	11.271	0,0048	0,0004821	283	0,001190	0,000595	6.33098	0,00533	0,00080	18,882901	0,00423	0,00106	0,00294	398.332.000	1.061.138.000
55	JATIWANGI	662.806.000	Berkembang	7		56	22	144.096.000	6.265	0,0027	0,0002680	310	0,001303	0,000652	6.28892	0,00530	0,00079	23,294448	0,00522	0,00131	0,00302	409.814.000	1.072.620.000
56	DANAU INDAH	662.806.000	Berkembang	9		52	147	144.096.000	4.106	0,0018	0,0001756	124	0,000521	0,000261	3.44944	0,00291	0,00044	22,211039	0,00498	0,00125	0,00212	287.303.000	950.109.000
57	GANDAMEKAR	662.806.000	Maju	3		51	149	144.096.000	8.098	0,0035	0,0003464	50	0,000210	0,000105	6.38356	0,00538	0,00081	31,166867	0,00498	0,00124	0,00217	295.107.000	967.913.000
58	GANDASARI	662.806.000	Mandiri	4		54	71	144.096.000	26.142	0,0112	0,0011182	185	0,000778	0,000389	6.60441	0,00556	0,00083	13,901693	0,00312	0,00078	0,00598	811.234.000	1.474.040.000
59	SUKADANAU	662.806.000	Berkembang	6		53	111	144.096.000	25.198	0,0108	0,0010778	1.653	0,006949	0,003475	4.06992	0,00343	0,00051	16,265114	0,00364	0,00091	0,00598	449.819.000	1.112.625.000
60	KALIJAYA	662.806.000	Berkembang	6		52	143	144.096.000	21.811	0,0093	0,0009329	200	0,000841	0,000420	5.57379	0,00469	0,00070	22,427445	0,00503	0,00126	0,00331	449.819.000	1.253.788.000
61	TELAJUNG	662.806.000	Berkembang	6		52	135	144.096.000	7.708	0,0033	0,0003297	904	0,003801	0,001900	5.04796	0,00425	0,00064	26,530752	0,00595	0,00149	0,00435	590.982.000	1.253.788.000
62	CIKEDOKAN	662.806.000	Berkembang	10		52	135	144.096.000	103.692	0,04435	0,00444	3.502	0,01472	0,00736	41	0,03434	0,00515	178	0,03991	0,00998	0,02892	3.653.870.000	8.956.318.000
	JUMLAH	6.628.060.000																					
	CIKARANG UTARA																						
63	CIKARANGKOTA	662.806.000	Maju	10		53	131	144.096.000	20.806	0,0089	0,0008900	1.611	0,006773	0,003386	1.54594	0,00130	0,00020	13,694000	0,00307	0,00077	0,00524	711.006.000	1.373.812.000
64	KARANGBARU	662.806.000	Berkembang	9		53	110	144.096.000	8.177	0,0035	0,0003498	770	0,003237	0,001619	1.44077	0,00121	0,00018	14,770474	0,00331	0,00083	0,00298	404.178.000	1.066.984.000
65	KARANGSARI	662.806.000	Maju	9		51	156	144.096.000	36.734	0,0157	0,0015713	1.996	0,008391	0,004196	2.88154	0,00243	0,00036	14,726266	0,00330	0,00083	0,00696	944.039.000	1.606.845.000
66	WALUYA	662.806.000	Berkembang	9		51	153	144.096.000	21.221	0,0091	0,0009077	563	0,002367	0,001183	3.28014	0,00275	0,00041	25,242062	0,00566	0,00141	0,00392	531.692.000	1.194.498.000
67	KARANGRAHARJA	662.806.000	Berkembang	10		56	25	144.096.000	30.849	0,0132	0,0013195	1.745	0,007336	0,003668	4.10147	0,00345	0,00052	12,352203	0,00277	0,00069	0,00296	401.611.000	1.064.417.000
68	PASIRGOMBONG	662.806.000	Berkembang	8		54	65	144.096.000	19.050	0,0081	0,0008148	402	0,001690	0,000845	4.80608	0,00405	0,00061	12,352203	0,00301	0,00075	0,00391	531.048.000	1.193.854.000
69	SIMPANGAN	662.806.000	Berkembang	9		50	159	144.096.000	23.447	0,0100	0,0010029	831	0,003494	0,001747	3.24962	0,00274	0,00041	13,432541	0,00691	0,00173	0,00415	563.669.000	1.226.475.000
70	TANJUNGSARI	662.806.000	Berkembang	9		56	32	144.096.000	9.202	0,0039	0,0003936	786	0,003304	0,001652	3.01826	0,00254	0,00038	30,789403	0,00691	0,00173	0,00331	449.599.000	1.112.405.000
71	HAJARMEKAR	662.806.000	Berkembang	7		53	103	144.096.000	9.279	0,0040	0,0003969	283	0,001190	0,000595	4.52213	0,00381	0,00057	31,218781	0,00700	0,00175	0,00345	468.235.000	1.131.041.000
72	MEKARMUKTI	662.806.000	Berkembang	9		55	45	144.096.000	21.518	0,0092	0,0009204	633	0,002661	0,001331	4.41696	0,00372	0,00056	11,441521	0,00257	0,00064	0,00345	394.067.000	1.056.673.000
73	WANGUNHARJA	662.806.000	Berkembang	7		53																	

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Berdasarkan Formula											Pagu Dana Desa per-Desa				
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	(24)	
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultanan Geografis	Rasio Indeks Kesultanan Geografis					Bobot
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
	KEDUNGWARINGIN	662.806.000	Berkembang	10	-	51	157	-	9.274	0,0040	0,0003967	1.307	0,005495	0,002747	4,04888	0,00341	0,00051	20,339085	0,00456	0,00114	0,00480	650.805.000	1.313.611.000	
89	KARANGSAMBUNG	662.806.000	Berkembang	10	-	53	106	-	14.398	0,0062	0,0006159	1.761	0,007404	0,003702	5,99445	0,00505	0,00076	22,466664	0,00504	0,00126	0,00633	859.597.000	1.522.403.000	
90	WARINGINJAYA	662.806.000	Berkembang	10	-	53	109	-	8.340	0,0036	0,0003567	2.199	0,009245	0,004622	4,72194	0,00398	0,00060	23,363351	0,00524	0,00131	0,00689	934.384.000	1.597.190.000	
91	KARANGMEKAR	662.806.000	Berkembang	10	-	54	82	-	7.407	0,0032	0,0003168	1.559	0,006554	0,003277	5,41604	0,00456	0,00068	26,508189	0,00594	0,00149	0,00576	782.221.000	1.445.027.000	
92	MEKARJAYA	662.806.000	Berkembang	10	-	53	120	-	4.592	0,0020	0,0001964	1.209	0,005083	0,002541	3,56512	0,00300	0,00045	26,196579	0,00587	0,00147	0,00466	931.937.000	1.294.743.000	
93	KARANGHARUM	662.806.000	Berkembang	10	-	53	126	-	8.222	0,0035	0,0003517	2.433	0,010229	0,005114	3,78597	0,00319	0,00048	14,960824	0,00335	0,00084	0,00678	920.486.000	1.583.292.000	
94	BOJONGSARI	662.806.000	Berkembang	10	-	55	55	-	13.266	0,0057	0,0005574	1.845	0,007757	0,003878	2,62915	0,00221	0,00033	22,166532	0,00497	0,00124	0,00602	817.012.000	1.479.818.000	
95	KEDUNGWARINGIN	662.806.000	Berkembang	10	-	55	55	-	65.499	0,02802	0,00280	12.313	0,05177	0,02588	30	0,02540	0,00381	156	0,03498	0,00874	0,04124	5.596.442.000	10.236.084.000	
	JUMLAH	4.639.642.000																						
	PEBAYURAN	662.806.000	Berkembang	10	-	53	114	-	6.919	0,0030	0,0002960	3.575	0,015030	0,007515	10,21160	0,00860	0,00129	27,265008	0,00611	0,00153	0,01063	1.442.451.000	2.105.257.000	
96	KARANGHARJA	662.806.000	Berkembang	10	-	54	70	-	5.002	0,0021	0,0002140	1.150	0,004835	0,002417	13,10366	0,01104	0,00166	29,900317	0,00670	0,00168	0,00596	809.184.000	1.471.990.000	
97	KARANGSEGAR	662.806.000	Berkembang	10	-	55	50	-	5.130	0,0022	0,0002194	1.669	0,007017	0,003508	3,31272	0,00279	0,00042	19,616393	0,00440	0,00110	0,00525	711.899.000	1.374.705.000	
98	SUMBERURIP	662.806.000	Berkembang	10	-	53	88	-	5.488	0,0023	0,0002347	1.757	0,007387	0,003693	7,06714	0,00595	0,00089	25,241293	0,00566	0,00141	0,00624	846.232.000	1.509.038.000	
99	SUMBEREJA	662.806.000	Berkembang	10	-	53	123	-	8.751	0,0037	0,0003743	2.058	0,008652	0,004326	5,52120	0,00465	0,00070	19,622693	0,00440	0,00110	0,00650	881.794.000	1.544.600.000	
100	KARANGREJA	662.806.000	Berkembang	10	-	55	56	-	7.019	0,0030	0,0003002	3.576	0,015034	0,007517	11,23171	0,00946	0,00142	38,260962	0,00588	0,00214	0,01138	1.544.541.000	2.207.257.000	
101	KARANGJAYA	662.806.000	Berkembang	10	-	54	58	-	6.227	0,0027	0,0002664	2.426	0,010199	0,005100	5,41604	0,00456	0,00068	19,316801	0,00433	0,00108	0,00713	967.990.000	1.630.796.000	
102	SUMBERSARI	662.806.000	Berkembang	10	-	53	94	-	9.118	0,0039	0,0003900	2.347	0,009867	0,004934	11,30532	0,00456	0,00068	32,711276	0,00483	0,00163	0,00859	1.165.091.000	1.827.897.000	
103	KARANGPATRI	662.806.000	Berkembang	10	-	54	113	-	3.826	0,0016	0,0001637	595	0,002501	0,001251	3,29169	0,00277	0,00042	21,551140	0,00483	0,00121	0,00304	412.313.000	1.075.119.000	
104	KARANGHAUR	662.806.000	Berkembang	9	-	53	162	-	8.765	0,0037	0,0003749	2.576	0,010830	0,005415	4,40645	0,00371	0,00056	27,742867	0,00689	0,00172	0,00921	1.249.464.000	1.912.270.000	
105	KERTAJAYA	662.806.000	Berkembang	10	-	50	162	-	3.117	0,0013	0,0001304	3.117	0,013104	0,006552	5,58430	0,00470	0,00071	30,728026	0,00689	0,00172	0,00921	1.249.464.000	1.912.270.000	
106	BANTARSARI	662.806.000	Berkembang	10	-	46	176	-	5.308	0,0023	0,0002270	3.117	0,013104	0,006552	5,58430	0,00470	0,00071	30,728026	0,00689	0,00172	0,00921	1.249.464.000	1.912.270.000	
107	BANTARJAYA	662.806.000	Berkembang	10	-	50	160	-	14.966	0,0064	0,0006402	5.675	0,023859	0,011929	5,53172	0,00466	0,00070	25,293146	0,00567	0,00142	0,00643	9.286.392.000	14.588.840.000	
	JUMLAH	7.953.672.000							63.980	0,02737	0,00274	22.370	0,09405	0,04702	52	0,04404	0,00661	215	0,04826	0,01206	0,06843	9.286.392.000	14.588.840.000	
	SUKAKARYA	662.806.000	Berkembang	10	-	55	44	-	7.904	0,0034	0,0003381	1.783	0,007496	0,003748	6,34150	0,00534	0,00080	35,475300	0,00795	0,00199	0,00688	933.084.000	1.595.890.000	
108	SUKAMURDI	662.806.000	Berkembang	10	-	52	146	-	7.502	0,0032	0,0003209	856	0,003599	0,001799	7,65607	0,00645	0,00097	22,957618	0,00515	0,00129	0,00437	593.624.000	1.256.430.000	
109	SUKAINDAH	662.806.000	Berkembang	10	-	52	139	-	5.607	0,0024	0,0002398	1.732	0,007282	0,003641	5,43707	0,00458	0,00069	28,213339	0,00633	0,00158	0,00615	834.455.000	1.497.261.000	
110	SUKAKARYA	662.806.000	Berkembang	10	-	53	124	-	6.959	0,0030	0,0002977	1.342	0,005642	0,002821	7,57194	0,00638	0,00096	30,821913	0,00691	0,00173	0,00580	787.492.000	1.450.298.000	
111	SUKALAKSANA	662.806.000	Berkembang	10	-	56	34	-	9.017	0,0039	0,0003857	2.395	0,010069	0,005034	7,88744	0,00664	0,00100	32,244552	0,00723	0,00181	0,00822	1.116.053.000	1.778.859.000	
112	SUKAJADI	662.806.000	Berkembang	10	-	53	136	-	2.633	0,0011	0,0001126	723	0,003040	0,001520	5,41604	0,00456	0,00068	31,235793	0,00700	0,00175	0,00407	551.992.000	1.214.798.000	
113	SUKAKARSA	662.806.000	Berkembang	9	-	52	136	-	8.172	0,0035	0,0003495	2.022	0,008501	0,004250	5,42656	0,00457	0,00069	38,089420	0,00654	0,00214	0,00742	1.007.018.000	1.669.824.000	
114	SUKAMAKMUR	662.806.000	Berkembang	10	-	51	155	-	47.794	0,02044	0,00204	10.853	0,04563	0,02281	46	0,03852	0,00578	219	0,04911	0,01228	0,04291	5.823.718.000	10.463.360.000	
	JUMLAH	4.639.642.000							15.885	0,0068	0,0006795	2.365	0,009943	0,004971	7,13024	0,00600	0,00090	23,898097	0,00536	0,00134	0,00789	1.070.888.000	1.733.694.000	
	SUKATANI	662.806.000	Berkembang	10	-	49	168	-	15.885	0,0068	0,0006795	2.365	0,009943	0,004971	7,13024	0,00600	0,00090	23,898097	0,00536	0,00134	0,00789	1.070.888.000	1.733.694.000	
115	SUKAMULYA	662.806.000	Berkembang	10	-	61	1	144.096.000	15.705	0,0067	0,0006718	1.538	0,006466	0,003233	6,73061	0,00567	0,00085	22,746691	0,00510	0,00128	0,00603	818.320.000	1.625.222.000	
116	SUKAMANAH	662.806.000	Berkembang	10	-	52	145	-	8.371	0,0036	0,0003581	2.362	0,009930	0,004965	7,15127	0,00602	0,00090	25,677286	0,00576	0,00144	0,00767	1.040.311.000	1.703.117.000	
117	SUKAHURIP	662.806.000	Berkembang	10	-	55	46	-	6.078	0,0026	0,0002600	1.571	0,006605	0,003302	6,15220	0,00518	0,00078	30,528356	0,00685	0,00171	0,00605	821.132.000	1.483.938.000	
118	SUKAASIH	662.806.000	Berkembang	10	-	55	39	-	16.280	0,0070	0,0006964	2.166	0,009106	0,004553	1,30406	0,00110	0,00016	19,942763	0,00447	0,00112	0,00653	886.444.000	1.549.250.000	
119	SUKARUKUN	662.806.000	Berkembang	10	-	55	39	-	9.014	0,0039	0,0003856	2.759	0,011599	0,005800	7,89269	0,00665	0,00100	28,377083	0,00636	0,00159	0,00877	1.190.541.000	1.853.347.000	
120	BANJARSARI	662.806.000	Berkembang	10	-	45	179	-	9.337	0,0040	0,0003994	919	0,003864	0,001932	2,49548	0,00210	0,00032	15,277637	0,00343	0,00086	0,00350	475.355.000	1.138.161.000	
121	SUKADARMA	662.806.000	Berkembang	10	-	53	107	-	80.670	0,03451	0,00345	13.660	0,05751	0,02876	39	0,03272	0,00491	166	0,03732	0,00933	0,04645	6.302.991.000	11.086.729.000	
	JUMLAH	4.639.642.000							80.670	0,03451	0,00345	13.660	0,05751	0,02876	39	0,03272	0,00491	166	0,03732	0,00933	0,04645	6.302.		

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Berdasarkan Formula											Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(24)									
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(24)
	SETU								12.681	0,0054	0,0005424	789	0,003317	0,001659	3,97527	0,00335	0,00050	20,491484	0,00459	0,00115	0,00385	522.712.000	1.185.518.000
136	CIJENKOL	662.806.000	Berkembang	9					20.424	0,0087	0,0008736	428	0,001799	0,000900	2,89206	0,00244	0,00037	16,686233	0,00374	0,00094	0,00307	417.160.000	1.079.966.000
137	LUBANGBUAYA	662.806.000	Berkembang	8					22.654	0,0097	0,0009690	1.672	0,007029	0,003515	6,83578	0,00576	0,00086	21,814322	0,00489	0,00122	0,00657	891.692.000	1.554.398.000
138	BURANGKENG	662.806.000	Berkembang	10					16.308	0,0070	0,0006976	1.493	0,006277	0,003138	4,74288	0,00399	0,00060	21,889500	0,00491	0,00123	0,00566	768.388.000	1.431.194.000
139	CILEDUG	662.806.000	Berkembang	10				144.096.000	9.052	0,0039	0,0003872	689	0,002897	0,001448	5,78412	0,00487	0,00073	27,652037	0,00620	0,00155	0,00412	588.801.000	1.385.503.000
140	CIBENING	662.806.000	Berkembang	9				144.096.000	8.638	0,0037	0,0003695	1.016	0,004271	0,002136	5,88929	0,00496	0,00074	23,870938	0,00535	0,00134	0,00459	622.519.000	1.429.421.000
141	TAMAN SARI	662.806.000	Berkembang	10					11.233	0,0048	0,0004805	1.050	0,004414	0,002207	3,77545	0,00318	0,00048	20,757540	0,00465	0,00116	0,00433	587.359.000	1.250.165.000
142	TAMAN RAHAYU	662.806.000	Berkembang	10					9.645	0,0041	0,0004126	1.065	0,004477	0,002239	6,41511	0,00540	0,00081	22,537362	0,00505	0,00126	0,00397	641.213.000	1.304.019.000
143	CIKARAGEMAN	662.806.000	Berkembang	10					5.505	0,0024	0,0002355	744	0,003128	0,001564	4,57471	0,00385	0,00058	28,331302	0,00635	0,00159	0,00397	538.237.000	1.345.138.000
144	RAGAMANUNGGAL	662.806.000	Berkembang	9					5.773	0,0025	0,0002469	776	0,002422	0,001251	5,28984	0,00446	0,00067	32,828452	0,00736	0,00184	0,00397	901.296.000	1.564.102.000
145	MUKTIJAYA	662.806.000	Berkembang	9				144.096.000	6.545	0,0028	0,0002800	1.527	0,006420	0,003210	8,27655	0,00697	0,00105	37,572704	0,00842	0,00211	0,00664	515.749.000	1.089.485.000
146	KERTARAHAYU	662.806.000	Berkembang	10					72.699	0,0310	0,00311	8.160	0,03431	0,01715	45	0,03769	0,00565	215	0,04831	0,01208	0,03799	5.155.749.000	10.890.485.000
	JUMLAH	7.290.866.000																					
	CIKARANG SELATAN																						
147	CIBATU	662.806.000	Maju	6					13.247	0,0057	0,0005666	183	0,000769	0,000385	12,61990	0,01063	0,00159	6,343718	0,00142	0,00036	0,00290	393.703.000	1.056.509.000
148	SUKASEJATI	662.806.000	Berkembang	8					7.632	0,0033	0,0003264	346	0,001455	0,000727	4,83763	0,00407	0,00061	20,794282	0,00466	0,00117	0,00283	384.119.000	1.046.925.000
149	CIANTRA	662.806.000	Maju	8					30.981	0,0133	0,0013252	352	0,001480	0,000740	5,54224	0,00467	0,00070	21,328505	0,00478	0,00120	0,00396	537.507.000	1.200.313.000
150	SUKADAMI	662.806.000	Maju	8					37.878	0,0162	0,0016202	418	0,001757	0,000879	6,57286	0,00554	0,00083	16,311625	0,00366	0,00091	0,00424	575.874.000	1.238.680.000
151	SUKARESMI	662.806.000	Maju	4					11.921	0,0051	0,0005099	71	0,000298	0,000149	11,58927	0,00976	0,00146	7,356399	0,00165	0,00041	0,00254	344.091.000	1.020.167.000
152	SERANG	662.806.000	Maju	5					17.815	0,0076	0,0007620	130	0,000547	0,000273	5,21622	0,00439	0,00066	16,753202	0,00376	0,00094	0,00263	357.361.000	1.032.844.000
153	PASIRSARI	662.806.000	Maju	39					21.247	0,0091	0,0009088	225	0,000946	0,000473	5,75257	0,00484	0,00073	11,029659	0,00247	0,00062	0,00273	370.038.000	7.602.335.000
	JUMLAH	4.639.642.000							140.721	0,06019	0,00602	1.725	0,00725	0,00363	52	0,04390	0,00659	100	0,02240	0,00560	0,02183	2.962.693.000	11.167.752.000
	CIKARANG PUSAT																						
154	CICAU	662.806.000	Berkembang	8					6.962	0,0030	0,0002978	398	0,001673	0,000837	9,90662	0,00834	0,00125	23,815406	0,00534	0,00133	0,00276	374.179.000	1.036.985.000
155	SUKAMAHI	662.806.000	Maju	6					8.418	0,0036	0,0003601	197	0,000828	0,000414	9,49647	0,00800	0,00120	13,976072	0,00313	0,00078	0,00276	529.379.000	1.192.185.000
156	PASIRANJI	662.806.000	Maju	7					3.574	0,0015	0,0001529	279	0,001173	0,000586	10,09592	0,00850	0,00128	33,648466	0,00754	0,00189	0,00390	447.907.000	1.110.713.000
157	HEGAMUKTI	662.806.000	Maju	8					13.799	0,0059	0,0005902	445	0,001871	0,000935	7,51935	0,00633	0,00095	14,717747	0,00330	0,00083	0,00330	375.378.000	1.038.184.000
158	JAYAMUKTI	662.806.000	Maju	6					20.463	0,0088	0,0008753	190	0,000799	0,000399	5,45811	0,00480	0,00069	14,305945	0,00321	0,00080	0,00277	675.078.000	1.473.925.000
159	PASIRANJUNG	662.806.000	Berkembang	10				144.096.000	7.916	0,0034	0,0003386	965	0,004057	0,002029	5,82619	0,00491	0,00074	32,326905	0,00725	0,00181	0,00492	367.023.000	14.622.079.000
	JUMLAH	3.976.836.000							201.853	0,08634	0,00863	4.199	0,01765	0,00883	100	0,08458	0,01269	233	0,05218	0,01304	0,04319	5.861.505.000	14.622.079.000
	SERANG BARU																						
160	SUKARAGAM	662.806.000	Maju	10					41.036	0,0176	0,0017553	1.175	0,004940	0,002470	5,41804	0,00456	0,00068	22,092005	0,00495	0,00124	0,00615	834.290.000	1.497.096.000
161	SIRNAJAYA	662.806.000	Berkembang	10					11.100	0,0047	0,0004748	1.404	0,005903	0,002951	5,47914	0,00461	0,00069	24,760055	0,00555	0,00139	0,00551	747.225.000	1.410.031.000
162	SUKASARI	662.806.000	Maju	10					30.073	0,0129	0,0012863	984	0,004137	0,002068	7,41419	0,00624	0,00094	16,907078	0,00379	0,00095	0,00524	710.981.000	1.373.787.000
163	JAYAMULYA	662.806.000	Berkembang	10					9.003	0,0039	0,0003851	1.752	0,007366	0,003683	6,52028	0,00549	0,00082	43,277560	0,00970	0,00243	0,00732	993.037.000	1.655.843.000
164	NAGACIPTA	662.806.000	Berkembang	10					4.380	0,0019	0,0001873	1.140	0,004793	0,002396	5,27932	0,00445	0,00067	41,708488	0,00935	0,00234	0,00559	758.395.000	1.421.201.000
165	NAGASARI	662.806.000	Berkembang	10					4.619	0,0020	0,0001876	656	0,002758	0,001379	8,26603	0,00696	0,00104	26,271749	0,00589	0,00147	0,00409	555.504.000	1.218.310.000
166	CILANGKARA	662.806.000	Berkembang	10				144.096.000	5.542	0,0024	0,0002371	1.423	0,005983	0,002991	5,41604	0,00456	0,00068	33,588124	0,00753	0,00188	0,00580	786.457.000	1.593.359.000
167	JAYASAMPURNA	662.806.000	Berkembang	10					10.337	0,0044	0,0004422	1.488	0,006256	0,003128	9,72784	0,00819	0,00123	28,513613	0,00639	0,00160	0,00640	868.149.000	1.530.955.000
	JUMLAH	5.302.448.000							116.090	0,04966	0,00497	10.022	0,04213	0,02107	54	0,04507	0,00676	237	0,05317	0,01329	0,04609	6.254.038.000	11.700.582.000
	CIBARUSAH																						
168	SIRNAJATI	662.806.000	Maju	10					9.215	0,0039	0,0003942	1.579	0,006638	0,003319	5,45811	0,00460	0,00069	29,400980	0,00659	0,00165	0,00605	821.148.000	1.483.954.000
169	RIDOGALIH	662.806.000	Berkembang	10					5.576	0,0024	0,0002385	1.234	0,005188	0,002594	8,93909	0,00753	0,00113	31,706035	0,00711	0,00178	0,00674	778.819.000	1.441.625.000
170	RIDOMANAH	662.806.000	Berkembang	9					2.800	0,0012	0,0001198	722	0,003035	0,001518	4,99538	0,00421	0,00063	44,059772	0,00988	0,00247	0,0047		

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Berdasarkan Formula											Pagu Dana Desa per-Desa		
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(24)								

KONTROL PERHITUNGAN	
Pagu Dana Desa Kabupaten Bekasi	257.786.371.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Bekasi	257.786.371.000
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Bekasi	119.305.080.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Bekasi	119.305.080.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Bekasi	181.634.000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten Bekasi	181.634.000
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Bekasi	135.705.929.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Bekasi	135.705.929.000
Jumlah Desa	180

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%


 BUPATI BEKASI
 EKA SUPRIA ATMAJA